

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Otonomi Daerah

Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (UU No 23 Tahun 2014). Menurut Bastian Indra (2006) terdapat beberapa asas penting yang terkandung di dalam undang-undang otonomi daerah yaitu:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

4. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

2.2. Keuangan Daerah

Menurut PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan meliputi:

1. laporan realisasi anggaran;
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. neraca;
4. laporan Operasional;

5. laporan arus kas;
6. laporan perubahan ekuitas; dan
7. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten berbeda objeknya.

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Obyek retribusi dikelompokkan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh rang pribadi atau badan.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh rang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yaitu, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.4. Belanja Modal

Menurut PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Klasifikasi belanja modal sebagaimana dimaksud PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan meliputi:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.5. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini variabel Produk Domestik Regional Bruto akan diukur dengan PDRB atas dasar harga konstan.

2.6. Teori Agensi

Menurut Halim (2007), teori keagenan merupakan hubungan prinsipal dengan agen. Dalam hubungan tersebut, yang menjadi prinsipal adalah masyarakat sedangkan agen adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah, serta melaporkan kinerja dan pencapaian kepada masyarakat. Sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan menyejahterakan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal dapat meminta pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, sehingga pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan bersama.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah otonom diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Menurut PP No. 12 Tahun 2019, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah menggunakan alokasi belanja modal untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Peningkatan pemerintah daerah dalam belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan

tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002).

2.8.2. Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka menggali sumber keuangan yang memadai pemerintah daerah melakukan pembangunan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Apabila pertumbuhan ekonomi semakin baik maka akan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (Hutagulung dan Muharam, 2020). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah produk domestik regional bruto akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Iman, dkk (2019) di Kabupaten Bandung memberikan hasil Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian oleh Fiddah (2017) di Kabupaten Maros memberikan hasil yakni PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian oleh Ririn, dkk (2014) di seluruh Provinsi Indonesia memberikan hasil Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian Penelitian oleh Novitasari ,dkk (2019) di Provinsi Jawa Timur memberikan hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya penelitian oleh Darwis (2015) yang berjudul Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat memberikan hasil belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2. 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Iman, dkk (2019)	Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017	Independen: Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2.	Fiddah (2017)	Pengaruh Belanja Daerah Dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros	Independen: Belanja Daerah, PDRB Dependen: Pendapatan Asli Daerah	PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Ririn, dkk (2014)	Pengaruh Belanja modal, Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010-2012	Independen: Belanja Modal, Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Belanja Modal Tidak Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Novitassari, dkk (2019)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi	Independen: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH,	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap

		terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017	Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Dependen: Kemandirian Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
5.	Darwis (2015)	Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Independen: Belanja Modal, Belanja Pegawai Dependen: Kemandirian Daerah	Belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pemerintah daerah dalam belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002). Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian Novitasari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan penelitian yang mendukung maka hipotesis yang diajukan adalah

HA1: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.9.2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Apabila pertumbuhan ekonomi semakin baik maka akan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (Hutagulung dan Muharam, 2020). Teori tersebut didukung oleh penelitian Iman, dkk (2019) dan Ririn (2019) memberikan hasil Produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan penelitian oleh Iman, dkk (2019) dan Ririn (2014) , maka hipotesis yang diajukan adalah:

HA2: Produk Domestik Regional Bruto Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah